

Volume 9, Issue 2 Oktober 2025 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

PENERAPAN KEADILAN RESTORAFIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DALAM PROSES PENEGAKKAN HUKUM DI WILAYAH KOTA PALU

Budi Arta Pradana Nongtji Universitas Tadulako Email : : bap.nongtji83@gmail.com

Belona Danduru Salurante Universitas Tadulako Email : <u>belonadanduru91@gmail.com</u>

Andi Dewi Primayanti Universitas Tadulako Email : andidewiprimayanti@gmail.com

Andi Reza Alief Chairin Nor Universitas Tadulako Email: andireza21@gmail.com

Bambang Hermawan Universitas Tadulako Email :bambanghermawan079@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the effectiveness and obstacles in implementing the concept of restorative justice within the criminal justice system in the jurisdiction of Palu City. Restorative justice emerges as an alternative to the retributive approach, which emphasizes penal retaliation, with the primary objectives of restoring the victim's losses, ensuring the offender's accountability, and fostering social reconciliation. The research employs an empirical juridical method to analyze the implementation of regulations such as the Indonesian National Police Regulation (Perpol) No. 8 of 2021, the Prosecutor's Regulation (Perja) No. 15 of 2020, and the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 at the levels of the police, prosecution, and judiciary. The findings reveal that although restorative justice has proven fairly effective in reducing case burdens and enhancing victim participation, its implementation continues to face structural and cultural challenges. These include the entrenched retributive paradigm among law enforcement officers, limited mediation capacity, regulatory gaps during court proceedings, societal resistance to reconciliation, and weak inter-agency coordination. The study recommends the necessity of a legal paradigm shift, capacity building for law enforcement officials, regulatory strengthening, and the integration of customary law values in order to realize a more humane and equitable criminal justice system.

Keywords: restorative justice, criminal justice system, justice, progressive law

ABSTRAK

Penelitian ini membahas efektivitas dan hambatan penerapan konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana di wilayah hukum Kota Palu. Konsep keadilan restoratif hadir sebagai alternatif dari pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan pidana, dengan



Volume 9, Issue 2 Oktober 2025 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

tujuan utama pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi sosial. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris untuk mengkaji implementasi regulasi seperti Perpol No. 8 Tahun 2021, Perja No. 15 Tahun 2020, dan PERMA No. 1 Tahun 2016 di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restorative justice cukup efektif dalam mengurangi beban perkara dan meningkatkan partisipasi korban, penerapannya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Hambatan tersebut meliputi paradigma retributif aparat penegak hukum, keterbatasan kapasitas mediasi, kekosongan regulasi pada tahap persidangan, resistensi masyarakat terhadap perdamaian, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini merekomendasikan perlunya transformasi paradigma hukum, peningkatan kapasitas aparat, penguatan regulasi, dan integrasi nilai hukum adat untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berkeadilan.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, sistem peradilan pidana, keadilan, hukum progresif

A. PENDAHULUAN

Permasalahan hukum menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian yuridis yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada. Tinjauan yuridis yang menggunakan dasar-dasar hukum, teori dan perundang-undangan dalam mengkaji suatu masalah, menjadi sangat penting dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang hendak dikaji. Hukum sebagai suatu sarana dan merupakan perlengkapan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. ¹

Hukum sebagai norma atau dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri dan tempat bekerjanya dalam masyarakat. Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara yang mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia perubahan ketiga yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan (machtstaat), dan pemerintahan

-

¹ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, hlm. 14.



Volume 9, Issue 2 Oktober 2025 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), hukum absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).² Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengorganisasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial terdiri dari berbagai subsistem, baik subsistem politik, ekonomi, hukum, pendidikan, budaya dan etika, yang satu sama lain saling mempengaruhi dan saling melengkapi (interaksi) dalam dinamisasi sosial, dan ada kecendrungan terjadi benturan antar kepentingan dan tujuan, yang dapat menimbulkan konflik sosial. Kesepakatan - kesepakatan sosial dalam masyarakat dan dilakukan dalam rangka menghapuskan atau meminimalisir konflik sosial tersebut, sehingga akan terwujud tatanan sosial atau pranata - pranata sosial yang terlegitimasi, tertib dan berkeadilan.

Salah satu upaya pemerintah yang dijadikan landasan untuk menghapus atau meminimalisir konflik sosial adalah tatanan negara yang sejalan dengan prinsip negara hukum di Indonesia, dimana interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan pada hukum yang telah disepakati sebagai sistem yang yuridis formal (*legality*), sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang undang dasar 1945 "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Akan tetapi, karakter hukum indonesia masih berpedoman pada karakter hukum kolonial, sehingga filosofis hukum kolonial senantiasa mengiringi penegakan hukum Indonesia, seperti hukum pidana indonesia masih berpedoman filosofis pada *wetboek van straafrechtvoor Nederlandsh-indie* yang merupakan kitab undang undang hukum belanda yang diserap menjadi kitab undang undang hukum pidana (KUHP) di Indonesia yang baru saja diubah pada tahun 2023 silam. Perubahan tersebut disahkan pada tahun 2023 melalui UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Disamping perubahan tersebut hal yang menjadi tantangan bagi sebagian besar masyarakat terutama institusi penegakan hukum adalah pergeseran paradigma hukum pidana yang awalnya dijadikan sebagai lex talionis menjadi

² Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta. 2014, hlm. 1.

-



Volume 9, Issue 2 Oktober 2025 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

paradigma restorative justice yang mengedepankan pengembalian harkat dan martabat pelaku serta pemulihan kerugian yang dirasakan korban akibat dari ulah pelaku melalui prosedur dialog antara korban dan pelaku yang terlibat demi terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Pasca pengesahan tersebut, KUHP Baru tersebut belum langsung diberlakukan sepenuhnya dikarenakan masih perlu melalui beberapa tahap diantaranya tahap sosialisasi untuk masyarakat dan aparat penegak hukum dengan tujuan efektivitas penegakan hukum saat telah diberlakukan pada tahun 2026. Bersamaan dengan pemberlakuan KUHP yang baru, Rancangan Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana pengganti Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tengah menjadi Prioritas Nasional.³

Dengan adanya perubahan mendasar dalam hukum pidana melalui KUHP baru serta wacana perubahan KUHAP, maka diperlukan pula perubahan paradigma dalam praktik penegakan hukum. Hal ini penting sebab hukum bukan hanya sekadar instrumen represif, tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan substantif yang mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat. Restorative justice sebagai paradigma baru dalam hukum pidana berfokus pada pemulihan hubungan sosial antara korban, pelaku, dan masyarakat, menggantikan pendekatan retributif yang lebih tradisional⁴, Keadilan restoratif hadir sebagai jawaban atas kelemahan pendekatan retributif yang lebih menekankan pada pembalasan. Dalam praktiknya, restorative justice tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, melainkan juga berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, perbaikan kerugian korban, serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat

Konsep ini pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan falsafah bangsa Indonesia yang menekankan musyawarah, perdamaian, serta keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Di tingkat normatif, penerapan restorative justice telah mendapatkan legitimasi

.

³ Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif, Genta Publishing, 2018.

⁴ Raden Sinambela, Dian Anggraini, Junifer Dame Panjaitan, transformasi fundamental sistem peradilan pidana: restorative justice dan perlindungan hak korban dalam kuhp nasional, Jurnal Hukum Kewarganegaraan Prefixdoi.org/10.3783.causa.v2i9.2461



Volume 9, Issue 2 Oktober 2025 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma keadilan restoratif secara bertahap mulai diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Namun, penerapan konsep keadilan restoratif tidaklah mudah, karena terdapat tantangan yang bersifat struktural maupun kultural. Dari sisi struktural, masih terdapat aparat penegak hukum yang memandang restorative justice sebagai bentuk kelemahan hukum yang dapat menurunkan efek jera pelaku. Sementara itu, dari sisi kultural, masih banyak masyarakat yang berorientasi pada balas dendam serta memiliki persepsi bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui pemidanaan yang berat. Dengan demikian, implementasi keadilan restoratif di Indonesia sangat bergantung pada perubahan pola pikir aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat, serta dukungan regulasi yang konsisten dan aplikatif.

Kota Palu sebagai salah satu daerah yang menjadi perhatian dalam penegakan hukum di Sulawesi Tengah memiliki dinamika sosial yang unik. Tingginya angka kriminalitas di wilayah ini, khususnya tindak pidana konvensional seperti penganiayaan, pencurian, dan tindak pidana yang melibatkan anak, menjadikan penerapan keadilan restoratif sebagai isu strategis. Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan keadilan restoratif di Kota Palu menjadi relevan, tidak hanya sebagai bentuk kajian akademik, tetapi juga sebagai upaya menemukan model penyelesaian hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan sesuai dengan konteks lokal masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ialah penelitian hukum mengenai implementasi atau pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap kejadian hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Metode ini merupakan penelitian hukum yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku dimasyarakat dengan menguraikan tentang ketidaksesuaian



Volume 9, Issue 2 Oktober 2025 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

yang terjadi antara aturan yang dirumuskan *(das sollen)* dan penerapannya dimasyarakat *(das sein)*. ⁵

B. PEMBAHASAN

1. Efektivitas penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di wilayah hukum kota palu

Restorative justice, atau yang dalam terminologi hukum Indonesia dikenal sebagai *keadilan restoratif*, telah menjadi diskursus penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana modern. Konsep ini lahir dari kritik terhadap paradigma retributif yang menekankan pada pembalasan melalui pidana penjara, yang dalam banyak kasus tidak memberikan pemulihan bagi korban, tidak mencegah residivisme pelaku, dan tidak memulihkan harmoni sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Sebaliknya, restorative justice menempatkan perbuatan pidana sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antar manusia, bukan semata pelanggaran terhadap negara. Dengan demikian, fokus penyelesaian perkara bukan hanya pada penghukuman pelaku, tetapi pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta rekonsiliasi sosial antara keduanya.

Dalam konteks Negara Indonesia, wacana restorative justice memperoleh legitimasi normatif melalui berbagai instrumen hukum sektoral. Pada tingkat penyidikan, Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan perkara dengan syarat terpenuhinya kriteria tertentu, seperti adanya kesepakatan damai, bukan residivis, ancaman pidana relatif ringan, serta pemulihan kerugian korban. Pada tahap penuntutan, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberi jaksa ruang untuk menghentikan perkara demi kepentingan hukum dengan pertimbangan serupa. Sedangkan pada tahap persidangan, meskipun hukum acara pidana secara umum tidak mengatur mekanisme penghentian perkara setelah pelimpahan,

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 135.

⁶ T. Banjar nahor, restorative justice: saat hukum mendengarkan korban, collegium studiosum journal, vol. 8 no. 1, juni 2025



Volume 9, Issue 2 Oktober 2025 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Mahkamah Agung melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berbagai Surat Edaran MA telah membuka peluang penerapan prinsip keadilan restoratif dalam bentuk mediasi penal, pengalihan hukuman, atau restitusi sebagai bentuk pemulihan⁷

Penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Kota Palu memberikan gambaran konkret mengenai implementasi kerangka regulasi tersebut di tiga institusi penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Temuan di Kepolisian Resor Kota Palu menunjukkan bahwa restorative justice telah menjadi praktik yang relatif sering dilakukan dalam penyelesaian perkara, terutama tindak pidana ringan. Penyidik menekankan bahwa keberadaan Perpol No. 8 Tahun 2021 memberikan legitimasi formal bagi penghentian penyidikan, dengan syarat adanya persetujuan dari pelaku dan korban. Mekanisme perdamaian biasanya dilakukan melalui mediasi yang difasilitasi penyidik, di mana korban mendapatkan kompensasi tertentu atau jaminan tidak terulangnya perbuatan. Proses ini dinilai mampu mencegah penumpukan perkara dan memberikan rasa keadilan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat dibanding penghukuman formal.⁸

Di kejaksaan, Perja No. 15 Tahun 2020 menempatkan jaksa sebagai "gate keeper" yang dapat menghentikan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan ini menekankan syarat-syarat seperti ancaman pidana di bawah lima tahun, bukan pelaku berulang, adanya perdamaian yang tulus, serta pemulihan kerugian korban. Dengan mekanisme ini, jaksa dapat menyeimbangkan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, sekaligus mengurangi beban perkara di pengadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa efektivitas sistem peradilan tidak hanya ditentukan oleh kepastian hukum, tetapi juga oleh kemampuan aparat penegak hukum menyalurkan keadilan substantif.⁹

Sementara itu, di Pengadilan Negeri Palu ditemukan bahwa penerapan restorative justice lebih terbatas karena perkara yang sudah dilimpahkan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan. Namun demikian, hakim tetap dapat mengakomodasi prinsip keadilan restoratif. Salah satunya dengan menjatuhkan

⁹ Wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Palu, di Palu, 15 September 2025.

⁷ https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan, diakses Pada 1 september 2025.

⁸ Wawancara dengan Penyidik Polresta Palu, di Palu, 2 September 2025.



Volume 9, Issue 2 Oktober 2025 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

putusan berupa restitusi, kewajiban kerja sosial, atau pengalihan hukuman yang lebih berorientasi pada pemulihan. Hakim merujuk pada PERMA No. 1 Tahun 2016 dan beberapa SEMA yang memberi ruang bagi mediasi, meskipun awalnya hanya untuk perkara perdata. Penggunaan pendekatan restoratif di pengadilan menunjukkan bahwa meski ruang formal terbatas, semangat pemulihan tetap diupayakan melalui kreativitas hakim dalam memutus perkara¹⁰

Efektivitas penerapan restorative justice di Kota Palu dapat dianalisis melalui beberapa dimensi. Pertama, dari sisi pengurangan beban perkara, restorative justice terbukti membantu mengurangi angka penahanan dan pelimpahan perkara ke pengadilan. Banyak perkara yang selesai di tingkat penyidikan atau penuntutan sehingga pengadilan tidak lagi dibebani dengan kasus-kasus ringan. Hal ini sesuai dengan tujuan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam KUHAP. Kedua, dari perspektif pemulihan korban, restorative justice memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan kepentingannya, memperoleh kompensasi langsung, serta berpartisipasi dalam menentukan bentuk penyelesaian. Berbeda dengan sistem retributif yang sering mengabaikan korban, mekanisme restoratif mengakui posisi korban sebagai pihak sentral¹¹. Ketiga, dari sisi reintegrasi pelaku, restorative justice mencegah terjadinya stigma sosial yang berkepanjangan akibat pemidanaan. Dengan penyelesaian damai, pelaku lebih mudah diterima kembali oleh komunitas sosialnya, sehingga potensi residivisme dapat ditekan.

Meski demikian, efektivitas penerapan restorative justice juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih kuatnya paradigma retributif di kalangan aparat penegak hukum. Tidak sedikit penyidik, jaksa, maupun hakim yang memandang pidana penjara sebagai instrumen utama penegakan hukum, sehingga pendekatan restoratif dianggap sebagai pelemahan penegakan hukum. Tantangan lain adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi fasilitator mediasi maupun infrastruktur pendukung. Proses mediasi sering kali dilakukan tanpa fasilitator yang benar-benar terlatih, sehingga berisiko menghasilkan

_

¹⁰ Wawancara dengan Hakim PN Palu, di Palu, 4 September 2025

¹¹ Tomy Haryono, Basuki, Peran Korban dalam Proses Penyelesaian Kasus Pidana: Pendekatan Keadilan Restoratif, Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Vol. 18 | No. 1



Volume 9, Issue 2 Oktober 2025 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

kesepakatan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Selain itu, persepsi masyarakat yang masih mengutamakan penghukuman juga memengaruhi keberhasilan penerapan restorative justice. Tidak jarang korban atau keluarganya menolak perdamaian karena menginginkan pelaku dihukum penjara sebagai bentuk pembalasan.¹²

Dalam konteks kota Palu, dinamika sosial masyarakat yang plural juga memengaruhi persepsi terhadap restorative justice. Sebagian masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai adat dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik, sehingga lebih menerima pendekatan restoratif. Namun di sisi lain, terdapat pula pandangan bahwa kejahatan harus diselesaikan melalui penghukuman formal agar menimbulkan efek jera. Perbedaan persepsi ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang adaptif dan kontekstual dalam penerapan restorative justice di Palu.

Secara filosofis, keadilan restoratif sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya hukum Indonesia yang menekankan musyawarah dan mufakat. Hal ini menunjukkan bahwa restorative justice bukan konsep asing, melainkan selaras dengan jati diri bangsa. Efektivitasnya tidak hanya diukur dari sisi penyelesaian perkara, tetapi juga dari kemampuannya memperkuat kohesi sosial dan mencegah konflik berkepanjangan. Dengan demikian, penerapan restorative justice di Palu dapat dilihat sebagai wujud nyata dari hukum progresif yang menempatkan hukum untuk manusia, bukan sebaliknya.

Untuk mengoptimalkan efektivitasnya, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif, teknik mediasi, dan pengelolaan konflik. Kedua, penguatan regulasi dengan membuat pedoman teknis yang jelas mengenai prosedur restorative justice di semua tingkatan. Ketiga, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar paradigma retributif bergeser menuju paradigma pemulihan. Keempat, penguatan infrastruktur pendukung, seperti penyediaan fasilitator mediasi profesional dan ruang yang layak untuk pertemuan antara pelaku dan korban.

-

Wawancara dengan Penyidik Polresta Palu, di Palu, 2 September 2025; Wawancara dengan Hakim PN Palu, di Palu, 4 September 2025; dan Jaksa Kejaksaan Negeri Palu, di Palu, 15 September 2025.



Volume 9, Issue 2 Oktober 2025 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Dari keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice di wilayah hukum Kota Palu cukup efektif dalam mengurangi beban perkara, memulihkan hak korban, dan mendorong reintegrasi pelaku. Namun, efektivitas tersebut belum maksimal karena masih menghadapi tantangan normatif, struktural, maupun kultural. Oleh karena itu, ke depan diperlukan sinergi lebih kuat antara regulasi, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menjadikan restorative justice sebagai pendekatan utama dalam sistem peradilan pidana, bukan sekadar alternatif. Dengan cara ini, sistem peradilan pidana di Palu dapat menjadi lebih humanis, responsif, dan substantif dalam mewujudkan keadilan.

2. Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Penerapan Restorative Justice di Wilayah Hukum Kota Palu

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Kota Palu, telah memperoleh dasar normatif yang cukup kuat. Regulasi seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, serta rujukan normatif dari Mahkamah Agung melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 maupun SEMA terkait telah memberikan legitimasi formal bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan pemulihan. Meskipun demikian, hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan restorative justice di Kota Palu masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan konsep ini belum sepenuhnya efektif. Hambatan-hambatan tersebut muncul baik dari aspek paradigma, kapasitas aparat, regulasi, budaya hukum masyarakat, maupun koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dengan demikian, membicarakan efektivitas tanpa menyoroti hambatan akan membuat gambaran tentang penerapan restorative justice menjadi tidak utuh.

Hambatan pertama yang dapat dilihat secara nyata adalah masih kuatnya paradigma retributif di kalangan aparat penegak hukum. Meskipun terdapat landasan hukum yang jelas untuk melaksanakan penyelesaian perkara dengan restorative justice, banyak aparat masih berpegang pada pandangan klasik bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melawan negara yang harus dibalas dengan pidana penjara. Pola pikir ini merupakan warisan dari sistem hukum kolonial yang



Volume 9, Issue 2 Oktober 2025 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

membentuk KUHP dan KUHAP, di mana fokus utama adalah penghukuman pelaku. Dalam wawancara dengan aparat di Kepolisian Resor Kota Palu, terungkap bahwa meski restorative justice sering dipraktikkan untuk perkara ringan, dalam kasus yang sedikit lebih serius, penyidik tetap lebih cenderung melanjutkan proses hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa restorative justice belum sepenuhnya diterima sebagai paradigma baru, melainkan hanya dilihat sebagai alternatif terbatas yang sifatnya pengecualian. Dengan kata lain, restorative justice di Palu masih diposisikan di pinggiran sistem, bukan sebagai pendekatan arus utama dalam penyelesaian perkara pidana.

Selain persoalan paradigma, keterbatasan kapasitas teknis aparat juga menjadi hambatan yang signifikan. Restorative justice tidak cukup hanya dengan menghadirkan pelaku dan korban untuk berdamai, tetapi memerlukan keterampilan mediasi, pemahaman psikologis, serta kemampuan mengelola konflik secara adil. Namun, di Palu, sebagian besar proses mediasi dilakukan langsung oleh penyidik atau aparat kejaksaan tanpa pelatihan khusus dalam fasilitasi dialog. Akibatnya, proses mediasi sering kali berjalan secara formalitas dan tidak benar-benar menggali kebutuhan korban maupun kesanggupan pelaku. Dalam situasi tertentu, korban bahkan merasa ditekan untuk menerima perdamaian karena adanya dominasi aparat dalam proses mediasi.

Hambatan lain yang bersifat struktural adalah keterbatasan regulasi, khususnya pada tahap persidangan. Meskipun Mahkamah Agung melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memberi ruang untuk penyelesaian berbasis perdamaian, regulasi tersebut sesungguhnya lebih ditujukan untuk perkara perdata. Dalam hukum acara pidana, KUHAP tidak memberi peluang eksplisit bagi penghentian perkara setelah dilimpahkan ke pengadilan. Akibatnya, hakim di Pengadilan Negeri Palu tidak memiliki kewenangan formal untuk menghentikan perkara meskipun ada kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Praktik yang terjadi adalah hakim mencoba mengakomodasi prinsip restorative justice melalui putusan yang menjatuhkan restitusi, pidana bersyarat, atau kerja sosial. Akan tetapi, karena hal itu dilakukan lebih pada wilayah diskresi hakim, penerapan restorative justice di pengadilan menjadi terbatas dan tidak memiliki kepastian hukum yang kuat. Keterbatasan



Volume 9, Issue 2 Oktober 2025 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

regulatif inilah yang menjadikan restorative justice di pengadilan Kota Palu lebih sering bersifat simbolis ketimbang substantif.

Selain kendala dari sisi aparat dan regulasi, hambatan juga muncul dari dimensi kultural masyarakat. Dalam banyak kasus di Palu, korban atau keluarganya menolak tawaran perdamaian meskipun mekanisme restorative justice memungkinkan hal itu. Sebagian masyarakat masih memandang pidana penjara sebagai bentuk keadilan yang paling nyata. Mereka beranggapan bahwa tanpa hukuman penjara, pelaku tidak akan jera dan masyarakat tidak akan terlindungi. Pandangan demikian menunjukkan dominasi pola pikir retributif yang tertanam kuat dalam kesadaran hukum masyarakat. Namun, di sisi lain, masyarakat Palu juga masih memegang nilai musyawarah adat sebagai sarana penyelesaian konflik. Dualitas ini menghadirkan dilema: di satu sisi ada penerimaan terhadap mekanisme perdamaian berbasis adat, tetapi di sisi lain ada dorongan kuat untuk tetap menggunakan sanksi formal negara. Hambatan kultural ini memperlihatkan bahwa penerapan restorative justice membutuhkan perubahan paradigma di tingkat masyarakat agar tidak sekadar dipaksakan dari atas oleh aparat hukum.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung. Proses restorative justice idealnya dilakukan dalam ruang yang aman, netral, dan kondusif untuk dialog. Namun, di Kota Palu, mediasi biasanya dilakukan di kantor polisi atau ruang sidang pengadilan yang memiliki suasana represif dan penuh tekanan. Hal ini membuat korban tidak selalu merasa leluasa untuk mengutarakan aspirasinya. Selain itu, tidak ada mekanisme monitoring yang efektif untuk memastikan bahwa kesepakatan hasil mediasi benar-benar dilaksanakan. Akibatnya, beberapa kesepakatan hanya berhenti di atas kertas tanpa pengawasan lebih lanjut. Hambatan sarana prasarana ini sering kali dipandang sepele, padahal memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas implementasi restorative justice.

Dari sisi kelembagaan, sinergi antar institusi penegak hukum juga belum optimal. Idealnya, restorative justice harus menjadi pendekatan yang linier dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Namun, praktik di Palu menunjukkan adanya perbedaan interpretasi antar lembaga. Misalnya, polisi menghentikan perkara karena adanya perdamaian, tetapi jaksa menilai syarat belum terpenuhi dan tetap melanjutkan penuntutan. Demikian pula, hakim dalam



Volume 9, Issue 2 Oktober 2025 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

beberapa kasus tetap menjatuhkan putusan meski ada kesepakatan damai antara pihak-pihak.¹³ Perbedaan persepsi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang menghambat efektivitas restorative justice. Hambatan koordinasi antar lembaga ini memperlihatkan perlunya pedoman terpadu yang disepakati oleh seluruh penegak hukum agar penerapan restorative justice berjalan konsisten.

Faktor lain yang juga relevan adalah keterbatasan integrasi antara mekanisme hukum formal dan hukum adat. Sulawesi Tengah memiliki tradisi adat yang menekankan musyawarah dan mufakat sebagai jalan keluar konflik, suatu nilai yang sejalan dengan semangat restorative justice. Namun, mekanisme adat sering kali tidak diakui dalam kerangka hukum formal. Akibatnya, penyelesaian berbasis adat yang lebih diterima oleh masyarakat tidak mendapat legitimasi dari aparat hukum, padahal pendekatan ini dapat memperkuat efektivitas restorative justice di tingkat lokal. Jurang antara hukum formal dan hukum adat ini menjadi hambatan tersendiri, karena restorative justice seharusnya justru dapat menjembatani keduanya.

Jika dianalisis secara teoritik, hambatan-hambatan tersebut menegaskan bahwa restorative justice tidak cukup dipahami sebagai sekadar prosedur hukum. Restorative justice merupakan sebuah perubahan paradigma yang menuntut transformasi mendasar dalam cara pandang aparat, masyarakat, maupun sistem hukum itu sendiri. Tanpa perubahan paradigma, aparat akan tetap kembali ke pola lama yang retributif. Tanpa peningkatan kapasitas, mediasi akan berjalan formalitas dan timpang. Tanpa dukungan masyarakat, perdamaian akan dipersepsikan sebagai kompromi yang melemahkan hukum. Dan tanpa regulasi yang jelas serta koordinasi antar lembaga, restorative justice akan tetap menjadi alternatif yang marginal.

Dengan demikian, hambatan penerapan restorative justice di Kota Palu dapat dipetakan ke dalam beberapa dimensi utama: paradigma retributif aparat, keterbatasan kapasitas teknis, kekosongan regulasi pada tahap persidangan, resistensi kultural masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, lemahnya sinergi antar lembaga penegak hukum, serta keterputusan antara hukum formal dan hukum

¹³ Wawancara dengan Hakim PN Palu, di Palu, 4 September 2025;



Volume 9, Issue 2 Oktober 2025 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

adat. Hambatan-hambatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Misalnya, paradigma retributif aparat diperkuat oleh resistensi kultural masyarakat, sementara kekosongan regulasi semakin memperburuk lemahnya koordinasi antar lembaga.

Secara keseluruhan, faktor-faktor penghambat ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice di Kota Palu masih berada pada tahap transisi. Konsep ini sudah mulai diterapkan, tetapi masih menghadapi resistensi yang besar. Ke depan, jika hambatan-hambatan ini tidak segera diatasi, restorative justice hanya akan menjadi wacana normatif yang indah di atas kertas, tanpa memberikan perubahan substantif dalam praktik penegakan hukum.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Restorative justice terbukti cukup efektif dalam menyelesaikan perkara pidana ringan di Kota Palu, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini mampu mengurangi beban perkara di pengadilan, memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan, serta mendorong reintegrasi sosial bagi pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya hukum Indonesia yang menekankan musyawarah dan mufakat.
- b. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, penerapan restorative justice masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi, Paradigma retributif yang masih dominan di kalangan aparat penegak hukum, Keterbatasan kapasitas teknis aparat dalam memfasilitasi mediasi yang adil dan efektif, Kekosongan regulasi pada tahap persidangan yang membatasi kewenangan hakim untuk menghentikan perkara, Resistensi kultural masyarakat yang masih memandang pidana penjara sebagai bentuk keadilan utama, Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung proses mediasi, Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, Minimnya integrasi antara mekanisme hukum formal dan hukum adat.



Volume 9, Issue 2 Oktober 2025 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

2. Saran

- a. Diperlukan pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) agar paradigma retributif dapat bergeser menuju paradigma keadilan restoratif. Pelatihan ini harus menekankan pentingnya pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi sosial.
- b. Pemerintah dan institusi penegak hukum perlu menyediakan pelatihan khusus bagi fasilitator mediasi, baik dari unsur aparat maupun masyarakat, agar proses mediasi berjalan adil, efektif, dan tidak sekadar formalitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, (2004) Hukum Dan Penelitian Hukum PT Citra Aditya Bakti, Jakarta

Achmad Sanusi. (1994). Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia. Bandung

Ahmad Sukardja, 2012, Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah, Cet. Ke-I0. Sinar Grafika. Jakarta.

Bambang Sutiyoso, (2014) *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta. Barda Nawawi Arief, (2018) *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Genta Publishing.

C. S. T. Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986.

Sajipto Rahardjo, (2010) Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung

Suratman dan Philips Dillah, 2014, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.

Jurnal dan Sumber Lainnya

Apong Herlina. (2004). "Restorative Justice" Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 3 No. 3. Devina anggelina, penerapan konsep keadilan restorative justice pada korban tindak pidana

ringan, Innovative: journal of social science research Vol. 4 No. 1 Tahun 2024

Indi nuroini, efektivitas penerapan restorative justice dalam kasus pidana di indonesia, Jurnal cahaya mandalika volume 5 no. 1, 2024

Irabiah Dkk, penerapan restorative justice pada tingkat penuntutan (studi kasus di kejaksaan negeri kotamobagu), Kajian masalah hukum dan pembangunan PERSPEKTIF Volume 27 No. 2 Tahun 2022

Raden Sinambela, Dian Anggraini, Junifer Dame Panjaitan, transformasi fundamental sistem peradilan pidana: restorative justice dan perlindungan hak korban dalam kuhp nasional, Jurnal Hukum Kewarganegaraan Prefixdoi.org/10.3783.causa.v2i9.2461



Volume 9, Issue 2 Oktober 2025 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. Pandecta Research Law Journal, 15(1), 121-141.

T. Banjar nahor, restorative justice: saat hukum mendengarkan korban, collegium studiosum journal, vol. 8 no. 1, juni 2025

Tomy Haryono, Basuki, Peran Korban dalam Proses Penyelesaian Kasus Pidana: Pendekatan Keadilan Restoratif, Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Vol. 18 | No. 1

Dokumen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang kitab undang – undang hukum pidana

Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif